



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELAKU
INVESTASI ILEGAL PLATFORM FEC (FUTURE E-COMMERCE)
(STUDI DI DESA PENUJAK KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ILLEGAL INVESTMENTS ON
THE FEC (FUTURE E-COMMERCE) PLATFORM (STUDY IN PENUJAK
VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY)**

Muhammad Junaedi Al Bahgdadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: kejonk163@gmail.com

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: amerintiisnaini@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sumarnimokoginta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal *FEC (Future E-Commerce)* dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa *Pertama*, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal *FEC (Future E-Commerce)* sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyediaan layanan *Platform FEC* ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. *Kedua*, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)* yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “*kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang*”. Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: *Future E-Commerce; Investasi Ilegal; Korban; Perlindungan Hukum*

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for victims of illegal FEC (Future E-Commerce) investment and the legality principle of the agreement of the parties in illegal investment on the FEC (Future E-Commerce) Platform. This study is a type of empirical legal research. Empirical legal research is a method of legal research that attempts to see the law in a real sense or can be said to see the object of research directly and examine how the law works in

society. This study found that First, the form of legal protection for victims of illegal FEC (Future E-Commerce) investment as an impact of the legal relationship as a trading partner between the user (member) and the provider of FEC Platform services can only be obtained through repressive legal protection efforts, namely to resolve disputes that have arisen due to violations of the law. However, if persuasive efforts (in a family manner) cannot be obtained, further efforts can be made by filing a civil lawsuit on the basis of Unlawful Acts (PMH) based on Article 1365 of the Civil Code. Second, the legality principle of the agreement of the parties in the illegal investment of the FEC Platform (Future E-Commerce) must be in accordance with and based on the requirements for the validity of an agreement/contract in Article 1320 of the Civil Code. Where the contents of Article 1320 of the Civil Code consist of 4 paragraphs, which determine that there must be "an agreement of those who bind themselves; the capacity to make a contract; a certain subject matter; a cause that is not prohibited". Subjective requirements are found in paragraphs 1 and 2 of the Civil Code. Objective requirements are found in paragraphs 3 and 4 of Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: *Future E-Commerce; Illegal Investment; Victims; Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi, sehingga masyarakat sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan.¹ Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi.

Kewajiban negara mengatur investasi dikarenakan kompleksitas sifat penanaman modal serta memiliki dampak terhadap banyak aspek, mulai dari masalah pertanahan, tenaga kerja, permodalan, perpajakan dan berbagai aspek lainnya.² Karena manusia sudah sejak zaman dahulu sudah melakukan berbagai bentuk investasi baik dalam investasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kemunculan *Future E-Commerce (FEC)* di Indonesia merupakan suatu aplikasi penghasil uang yang viral baru-baru ini, Aplikasi *FEC Shopping* ini tidak banyak orang yang tahu, dan menggunakan pun juga belum banyak terlihat sebelumnya. Meskipun begitu, aplikasi ini sudah terbukti bisa memberikan keuntungan bagi penggunanya hanya dengan klik setiap pesanan yang masuk dan pasang modal sesuai keinginan. Bisnis online, *Future E-Commerce (FEC)* adalah *platform* baru *e-commerce* yang menawarkan sistem sebagai mitra dagang dengan memanfaatkan selisih dari harga barang yang akan di pasarkan, dan perusahaan sudah menyediakan barang dan calon pembelinya, sehingga mitra dagang hanyalah menyediakan modal untuk membayarkan barang tersebut ke pembeli, *FEC* disebut sebagai pengembangan dari sistem *e-commerce* yang saat ini berkembang seperti *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia*, dan lain-lain.³

Tanpa adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi pengawasan sektor jasa keuangan mencabut izin usaha PT *Future E-Commerce (FEC) Shopping* Indonesia yang diduga sebagai salah satu investasi bodong atau penipuan, *FEC* diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin

1 Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

2 Widoatmodjo, Sawidji., dkk. (2007). Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 2.

3 Jalil. (2023) FEC, Platform Baru Bisnis Online yang Menggiurkan. Dikutip dari <https://www.cuplik.com/read/21364/FEC,Platform-Baru-Bisnis-Online-yang-Menggiurkan>.

usaha yang dimilikinya, dan sekarang yang perlu dilakukan kembali adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa investasi *FEC (Future E-Commerce)* ini ilegal.⁴

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara secara langsung dari *responden/informan* yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Platform *FEC (Future E-Commerce)*

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵ Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan rasa tertib antara hubungan sesama manusia. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum *Preventif* yang pada dasarnya *preventif* diartikan sebagai sarana atau adanya fungsi pencegahan. Perlindungan hukum *preventif* dalam hal ini sangat besar artinya bagi tindakan Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.⁶ Terkait dengan uraian diatas, bila dikaitkan dengan sisi perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap Para Anggota *FEC* yang akan dan telah melangsungkan Investasi atau lazim dikenal sebagai penanaman modal yang menggunakan Aplikasi tersebut, tentunya dapat dilihat bahwasanya tidak adanya akses atau sarana perlindungan yang bersifat preventif tersebut dikarenakan pada akses investasi pada *FEC* tidak memiliki syarat-syarat dan ketentuan tertentu, sehingga semua masyarakat dalam berbagai kalangan dan berbagai rentan usia dapat mengakses dan menggunakannya.⁷

Lebih lanjut, pada sisi yang lain yakni para Anggota *FEC* (Masyarakat) dalam mendaftar atau mengakses untuk berinvestasi pada Aplikasi *FEC* tersebut samasekali tidak menaruh

4 Pratiwi, Fuji. (2023). OJK Cabut Izin Usaha PT FEC Shopping Indonesia. **Dikutip dari** <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1dk4m457/ojk-cabut-izin-usaha-pt-fec-shopping-indonesia>.

5 Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. (Disertasi tidak dipublikasikan). Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

6 Philipus, M. Hadjon. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press, hlm 9.

7 Wawancara Dengan Pimpinan Kantor OJK Mataram (Dengan Bapak Rico Rinaldy), pada tanggal 5 Februari 2024.

rasa kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memilih dan melakukan investasi di Aplikasi *FEC* tersebut. Sehingga rasa antisipatif dan pencegahan diri dari Para Anggota *FEC* pun luput diperhatikannya dikarenakan adanya iming-iming atau angan dengan usaha yang kecil bahkan tidak seberapa dapat membuahkan penghasilan/keuntungan yang berlipat-lipat ganda.

2) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.⁸

Bahwasanya, dari kedua bentuk perlindungan hukum diatas yakni perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif* bila dikaitkan dengan permasalahan atau peristiwa hukum yang dihadapi dan dialami oleh Para Anggota *FEC* tentunya yang dapat digunakan dan diupayakan ialah melalui bentuk perlindungan *represif*. Dimana dengan bentuk perlindungan hukum represif ini yaitu dengan memberikan ganti rugi terhadap korban *platform FEC* oleh para Pelaku atau Produsen Pendiri dari Aplikasi *FEC* serta yang sebutannya Mentor dalam *FEC* untuk sedapatnya memberikan ganti rugi sebagai beban tanggungjawab terhadap Para Anggota (Masyarakat selaku Pengguna *FEC*) yang telah diajak tersebut dengan jalan upaya persuasif (secara kekeluargaan).

2. Asas Legalitas Perjanjian Para Pihak Dalam Investasi Ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)*

Hukum mengenai perjanjian diatur dalam Buku ke III KUHPerdata, karakteristik Buku ke III KUHPerdata adalah bersifat terbuka yang artinya bebas untuk membuat perjanjian diluar yang diatur dalam KUHPerdata asalkan tidak melanggar Undang-Undang, dan ketertiban umum. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif, syarat subjektif mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif dari perjanjian mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah atau dianggap tidak ada perjanjian tersebut sehingga tidak memiliki dasar untuk saling menuntut di pengadilan.⁹

Setelah dikaji menurut Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektifnya dalam perjanjian yang tercantum pada angka 1, 2, 3, dan 4 mengenai subjek dan objek dari perjanjian, penyusun mendapatkan hasil penelitian dengan analisis sebagai berikut:

1) Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat yang dimaksud adalah persesuaian kehendak atau persetujuan kehendak sehingga memang dikehendaki oleh semua pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Kata sepakat bersifat bebas yang artinya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari suatu pihak sehingga benar-benar berasal atas kemauan sukarela para pihak.¹¹ Kata sepakat dapat dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam.¹² Dalam perjanjian investasi *platform FEC (Future E-Commerce)* ini terjadi saat pihak yang ingin berinvestasi menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku saat melakukan proses pendaftaran akun. Kemauan pihak investor yang dilakukan atas kemauan sendiri secara diam-diam telah terjadi kata sepakat yang melahirkan perjanjian yang sah menurut mereka yang membuatnya, dan telah meletakan kewajiban kepada kedua belah

8 M. Hadjon, Philipus, *Op.cit*, hlm. 11

9 Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 116.

10 Muhammad, Abdul Kadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 229.

11 *Ibid*.

12 Subekti. (1970). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Pembimbing Masa, hlm. 135.

pihak.¹³ Namun dibalik itu semua perjanjian yang mereka buat tentunya melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan *FEC* adalah tempat penyedia layanan investasi ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksud cakap adalah orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum.¹⁴ Pasal 1330 KUHPerdata menerangkan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:¹⁵

- a. Orang-orang yang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan,
- c. Wanita yang sudah bersuami

Seiring perkembangannya, mengenai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata bahwa usia cakap melakukan perbuatan hukum yaitu 21 tahun. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seseorang dianggap cakap saat 18 tahun selain Undang-Undang tersebut, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa:

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

Karenanya mengenai batas kecakapan melakukan perbuatan hukum telah mengalami perubahan dengan adanya beberapa undang-undang yang baru. Dalam melakukan penanaman modal di *platform FEC*, investor tidak diharuskan cakap atau sudah berusia 18 tahun karena dalam membuat akun di *platform FEC* tidak adanya kecakapan mengenai hal tersebut karna siapapun bisa bergabung dalam *platform* tersebut, hanya menggunakan *Handphone* dan modal yang akan di investasikan.¹⁶ Tidak adanya kecakapan mengenai pihak yang ingin bergabung sehingga pada perjanjian investasi *platform FEC* syarat mengenai kecakapan para pihak tidak terpenuhi.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata adalah kejelasan mengenai isi atau objek dari perjanjian tersebut yang diperuntukan agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai syarat yang ketiga ini menerangkan tentang harus adanya objek dalam perjanjian tersebut yang jelas. Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa: "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung."

Terhadap syarat sahnya perjanjian yang ke tiga ini *platform FEC* tidak dapat dikatakan sebagai objek perjanjian dikarenakan *FEC* berbentuk aplikasi atau *virtual* atau yang dikenal dengan *virtual property*. *FEC* sendiri tidak memiliki jumlah satuan atau berupa nilai jual ekonomis yang pasti hanya saja berbentuk Aplikasi, sehingga tidak dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya secara pasti dan nyata.

13 Wawancara Dengan Bapak Jabidin Wiranata Selaku Korban dari Aplikasi *FEC (Future E- Commerce)* pada Tanggal 14 Desember 2023, Pukul 14:47 Wita, di Kediannya Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

14 Djohari, Santoso dan Achmad Ali. (1989). Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 70.

15 Ahmad, Miru dan Sakka Pati. (2011). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 74.

16 Wawancara Dengan Korban dari Aplikasi *FEC* (Bapak Riyan Zohari), pada tanggal 14 Desember 2023.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Sebab adalah suatu yang mengakibatkan orang membuat perjanjian tetapi yang dimaksud dalam suatu sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam artian yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait objek dari perjanjian tersebut.¹⁷ Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum *represif* ini terhadap para pelaku atau penyedia layanan investasi pada *Platform FEC* dengan memberikan ganti rugi terhadap para korban *platform FEC* untuk sedapatnya memberikan ganti rugi sebagai beban tanggung jawab terhadap para anggota (masyarakat selaku pengguna *FEC*) yang telah diajak tersebut dengan jalan upaya persuasif (secara kekeluargaan). Sedangkan legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal *Platform FEC (Future E-Commerce)* harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian, dari keempat ayat dalam isi Pasal tersebut juga menentukan adanya Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 yang apabila dilanggar memberikan konsekuensi yuridis suatu perjanjian/ perikatan tersebut dapat dibatalkan, dan Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 yang apabila dilanggar memberikan konsekuensi yuridis suatu perjanjian/ perikatan tersebut batal demi hukum artinya bahwa perjanjian/ perikatan tersebut tidak pernah dianggap ada. Adapun dalam kelangsungan layanan investasi pada *Platform FEC* ini aktualnya telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam syarat objektif dalam ayat 3 dan 4 Pasal 1320 yang juga memberikan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian/ perikatan yang dilangsungkan oleh Para Pihak menjadi batal demi hukum yang artinya juga bahwa terhadap perjanjian/ perikatan tersebut tidak pernah dianggap ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Miru dan Sakka Pati. (2011). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta: Rajawali Press.
- Djohari, Santoso dan Achmad Ali. (1989). Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Philipus, M. Hadjon. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Syahrani, Riduan. (2006). Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Alumni.
- Subekti. (1970). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Pembimbing Masa.

¹⁷ *Op.cit.*, Muhammad, Abdul Kadir, hlm. 232.

Widoatmodjo, Sawidji., dkk. (2007). *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal Artikel

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Disertasi tidak dipublikasikan). Universitas Sebelas Maret.

Wawancara

Wawancara dengan Korban dari Aplikasi *FEC* (Bapak Riyan Zohari), pada tanggal 14 Desember 2023.

_____, dengan Korban dari Aplikasi *FEC* (Bapak Jabidin Wiranata), pada Tanggal 14 Desember 2023.

_____, dengan Pimpinan Kantor OJK Mataram (Dengan Bapak Rico Rinaldy), pada tanggal 5 Februari 2024.

Internet

Jalil. (2023) *FEC, Platform Baru Bisnis Online yang Menggiurkan*. Dikutip dari <https://www.cuplik.com/read/21364/FEC,Platform-Baru-Bisnis-Online-yang-Menggiurkan>.

Pratiwi, Fuji. (2023). *OJK Cabut Izin Usaha PT FEC Shopping Indonesia*. **Dikutip dari** <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s1dk4m457/ojk-cabut-izin-usaha-pt-fec-shopping-indonesia>.